

ANALISIS KEBIJAKAN STABILISASI HARGA GABAH/BERAS DI TINGKAT PETANI DI PROPINSI DIY

Syam Arjayanti¹
Dinas Pertanian Provinsi DIY

ABSTRACT

This paper evaluates the rice price stabilization policy in the province of DIY. The paper assesses the effectiveness of three policies, which include Government Purchase Price policy (HPP), barns institutional development program and capital strengthening funds for rural economic enterprises program (DPM-LUEP), in maintaining rice price stability. Paper Findings show that none of the three policies have been able to stabilize prices stable at the farmer level. However, of the three policies, the HPP gives the greatest benefits compared to the other two policies. This is attributable to the fact that BULOG's rice procurement program helps in stabilizing rice prices by reducing the supply during harvest and increasing supply when rice prices rise in the market. Some of the recommendations of this research include the need to improve BULOG performance, revitalization of collective barns, and simplification of DPM-LUEP administration and finance in enhancing the role of small-scale rural economic institutions.

Keywords: rice price stabilization, government purchase price policy, barns institutional development program, DPM-LUEP

PENDAHULUAN

Memantapkan ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan merupakan agenda besar dalam kerangka pembangunan global menuju *Millenium Development Goals*. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai komitmen untuk memantapkan ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menetapkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu program utama pembangunan nasional, yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang kewenangan yang luas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan berdasarkan UU No.7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (jumlah maupun mutunya), aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan diwujudkan bersama antara masyarakat dengan pemerintah. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga akan mewujudkan ketahanan pangan di tingkat nasional. Sejalan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut pula untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya. Masyarakat didukung untuk mengenali potensi dan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan mengikuti mekanisme pasar yang berkeadilan.

1. Dinas Pertanian Provinsi DIY
Telp: +62 8121573355

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga mengakui pentingnya upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya. Hal ini tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya kebutuhan ketersediaan pangan (dalam hal ini beras) di DIY. Pada tahun 2003, penduduk DIY mencapai 3.207.385 jiwa, tahun 2007 meningkat menjadi 3.337.103 jiwa (Biro Pusat Statistik, 2007). Peningkatan penduduk ternyata tidak selalu membuat konsumsi beras meningkat. Jika tahun 2003 konsumsi beras mencapai 266.854 ton, maka tahun 2007 justru hanya 230.140 ton.

Kebutuhan beras untuk konsumsi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 masih dapat terpenuhi dari produksi padi, bahkan mempunyai surplus. Surplus tahun 2003 sampai 2007 berturut-turut adalah sebesar 159.737 ton (tahun 2003); 185.250 ton (tahun 2004); 212.853 ton (tahun 2005); 235.029 ton (2006) dan 233.738 ton (tahun 2007). Surplus total itu tidak menjamin ketersediaan sepanjang tahun, sebab hasil produksi padi per *subround*nya tidak merata. Di Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata produksi gabah setiap tahunnya sekitar 650.000 – 690.000 ton GKG yang diperoleh dari total luas panen antara 130.000 – 150.000 ha. Periode panen terbesar terjadi pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei dengan jumlah produksi antara 310.000 – 330.000 ton GKG atau sebesar 52 – 55% dari total produksi selama setahun (BPS, 2003-2007).

Pada periode bulan tertentu, produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya, perbandingan antara produksi dengan konsumsi penduduk berfluktuasi setiap bulannya. Ketercukupan kebutuhan beras setiap bulan dalam tahun yang sama lebih banyak ditentukan dari produksi padi, karena tingkat konsumsi beras relatif tidak berbeda setiap bulannya. Produksi bulan Januari sampai dengan bulan Agustus masih mencukupi untuk konsumsi penduduk, tetapi produksi bulan September sampai dengan Desember setiap tahunnya selalu defisit beras setara 11.000 s/d 12.000 ton/bln (BPS, 2003-2007). Fluktuasi produksi padi terjadi karena pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam padi sangat tergantung dari air hujan. Pengairan teknis hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian petani di Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Bantul, sedangkan petani kabupaten Gunungkidul lebih dari 90% pengairannya tergantung dari hujan. Petani yang lahannya memperoleh pengairan teknis, dapat menanam padi 2-3 kali setahun, namun jumlahnya relatif kecil, sehingga produksi subround II (Mei-Agustus) dan III (September-Desember) tidak sebesar subround I. (Januari-April).

Secara umum ketersediaan pangan (beras) di DIY relatif memadai. Pada beberapa tahun terakhir, hubungan antara ketersediaan dengan konsumsi beras memperlihatkan surplus seperti terlihat pada tabel 1:

Tabel 1.
Produksi, Ketersediaan, Konsumsi dan Kebutuhan Beras
Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2003-2007

No	Tahun	Produksi Padi (Ton)	Ketersediaan beras (Ton)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Kg/Kap/Th)	Kebutuhan Beras (Ton/Th)	Surplus (Ton)
1.	2003	652.280	426.591	3.207.385	83,2	266.854	159.737
2.	2004	692.998	453.221	3.220.808	83,2	267.971	185.250
3.	2005	670.703	438.640	3.281.800	68,8	225.787	212.853
4.	2006	708.163	463.139	3.315.552	68,8	228.110	235.029
5.	2007	709.294	463.878	3.337.103	68,8	230.140	233.738

Sumber: BPS, DIY dalam Angka, beberapa penerbitan

Keterangan :

- Konversi padi ke beras 65,4 %
- Jumlah penduduk 2006 dan 2007 diasumsikan laju pertumbuhan penduduk 0,65 %
- Data konsumsi beras berdasarkan angka susenas DIY tahun 2002 dan 2005 sedangkan data produksi dan jumlah penduduk berdasarkan laporan dari BPS Provinsi D.I.Yogyakarta.

Ketersediaan pangan di DIY ini ternyata tidak lantas tanpa persoalan sama sekali. Ketahanan pangan nampak belum sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Pencapaian produksi padi yang tinggi pada subround I (panen raya) justru tidak dinikmati oleh petani dengan intake harga yang tinggi. Harga gabah di tingkat petani berfluktuasi setiap bulan dan setiap tahunnya. Siklus ini terjadi sama setiap tahunnya. Pola harga yang ada berbanding terbalik dengan pola produksi. Pada saat produksi padi tinggi, harga padi mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila produksi padi rendah, harga padi mengalami kenaikan. Penurunan harga GKP maupun GKS terjadi pada bulan Maret s/d Mei dan harga secara perlahan akan meningkat dan mencapai harga tertinggi pada bulan Desember.

Tidak sejalannya tingkat kesejahteraan petani dengan tingkat ketersediaan pangan berpotensi mengganggu ketahanan pangan di masa berikutnya. Tanpa kesejahteraan yang memadai, petani kehilangan insentif untuk memproduksi. Menurunnya tingkat produksi petani secara langsung akan mengancam ketersediaan pangan di wilayah DIY. Tidak dapat dihindari, upaya mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan pangan perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Upaya ini memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan. Dalam hal ini, ketahanan pangan terkait erat pula dengan kedaulatan pangan (Suseno dan Suyatna, 2006:102-103). Konsep kedaulatan pangan menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk komoditi beras. Beras merupakan komoditi yang menyangkut kepentingan banyak orang dan dikonsumsi sebagian besar penduduk Indonesia. Beras dibandingkan dengan komoditi pertanian yang lain memiliki tingkat sensitivitas politik, ekonomi dan kerawanan sosial yang tinggi. Ketersediaan, distribusi beras serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat sejak dulu sampai sekarang merupakan isu sentral yang berpengaruh terhadap

ekonomi nasional (Masyhuri, 2001:5). Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga di tingkat konsumen, serta memberikan dukungan harga kepada petani terutama pada saat panen raya agar dapat meningkatkan pendapatan petani.

Pemerintah memang telah melaksanakan beberapa kebijakan, seperti kebijakan impor, kebijakan perdagangan, kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah), kebijakan ketahanan pangan, dll untuk mengatasi permasalahan di atas. Khusus untuk kebijakan yang terkait dengan stabilisasi harga gabah/beras di tingkat petani, DIY melaksanakan kebijakan penerapan HPP, pengembangan institusi lumbung pangan dan DPM-LUEP (Dana Penguatan Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan). Kebijakan-kebijakan pemerintah tadi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani yang selanjutnya diharapkan pula menjaga kesinambungan ketahanan pangan. Tulisan ini bermaksud menjelaskan efektivitas ketiga kebijakan tersebut. Masing-masing program dievaluasi seberapa jauh efektifitas program dalam mengatasi permasalahan, bagaimana pembiayaannya, bagaimana pemanfaatan sumberdaya yang ada, apa manfaat program bagi masyarakat maupun pemerintah, dan siapa yang memperoleh manfaat yang lebih besar. Hasil komparasi antara ketiga kebijakan nantinya diharapkan dapat memberikan informasi-informasi penting bagi penentu kebijakan.

STABILISASI HARGA DAN KETAHANAN PANGAN

Harga gabah/beras ditentukan oleh adanya permintaan dan penawaran, namun harga ini tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya. Petani tidak dapat memaksimalkan keuntungan dari produksi padinya karena tergantung dari siklus alam. Permintaan cenderung tetap karena konsumsi beras tidak begitu berubah dalam satu tahun, sedangkan penawaran tinggi apabila kondisi alam mendukung untuk itu. Pada saat penawaran tinggi, sedangkan permintaan tetap maka harga akan mengalami penurunan. Harga seringkali lebih banyak ditentukan oleh pedagang, dan petani tidak mempunyai daya tawar. Apabila pemerintah tidak melakukan kebijakan publik, maka kesejahteraan petani sebagai produsen tidak akan terjamin.

Kebijakan publik diperlukan untuk mengatasi harga gabah/beras akibat terjadinya kegagalan pasar. Kebijakan harga gabah/beras di tingkat produsen relevan untuk dilakukan pemerintah, karena:

1. Beras mempunyai tingkat sensitivitas politik, ekonomi dan kerawanan sosial yang tinggi.
2. Tingkat harga yang terjadi di pasar tidak menggambarkan efisiensi. Informasi harga tidak dapat segera direspon oleh petani karena padi hanya dapat diproduksi bila sesuai dengan iklim, musim serta jenis tanah.
3. Konsumsi penduduk Indonesia sebagian besar adalah beras, namun padi hanya dapat diproduksi di wilayah-wilayah tertentu.
4. Padi diproduksi oleh petani yang rata-rata hanya mempunyai kepemilikan lahan yang kurang dari 0,5 ha.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari:(1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman, bebas dari pencemaran; (3) merata, tersedia setiap saat dan merata di seluruh Indonesia; (4) terjangkau, mudah diperoleh dengan harga terjangkau (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2004:4)

Hermanto (2002 dalam Rahman dkk, 2005:76) menunjukkan bahwa gejala harga pangan (beras) berdampak negatif terhadap daya beli konsumen dan menghambat rumah tangga untuk akses terhadap pangan yang dibutuhkan. Turunnya harga gabah juga berdampak pada penurunan pendapatan petani, yang berarti pula penurunan daya beli petani. Dengan demikian ketidakstabilan harga berdampak terhadap daya beli dan akses terhadap pangan pada petani (khususnya petani *net-consumen*). Oleh karena itu kebijakan stabilisasi harga gabah/beras merupakan salah satu faktor penentu tercapainya ketahanan pangan.

KEBIJAKAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP)

Tujuan dari HPP adalah stabilisasi harga gabah/beras dengan melaksanakan pembelian gabah/beras agar petani produsen mendapatkan harga sesuai dengan HPP yang berlaku sehingga mendorong peningkatan pendapatan petani. Pembelian disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pencapaian tujuan stabilisasi harga yang dilakukan Bulog belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan persentase kasus harga gabah/beras yang dibawah HPP masih cukup tinggi.

Jumlah observasi dan persentase harga gabah (GKP) maupun Gabah Kering Simpan (GKS) di tingkat penggilingan dibawah HPP tahun 2003-2006 seperti terlihat pada Tabel 2. Beberapa kasus harga gabah di tingkat penggilingan yang dibawah HPP tahun 2003 s/d tahun 2006 masih tinggi setiap tahunnya baik untuk GKP maupun GKS. Persentase harga gabah (GKP) di bawah HPP tahun 2003 dan tahun 2004 cukup tinggi dan terjadi hampir sepanjang tahun, sedangkan tahun 2005 terjadi pada bulan Maret s/d bulan Agustus. Tahun 2006 persentase harga gabah (GKP) dibawah HPP terjadi pada bulan Maret (44,44%), April (22,22%) dan bulan Agustus (11,11%).

Tabel 2.
Jumlah Observasi dan Persentase Harga Gabah (GKP) Tingkat Penggilingan di Bawah HDPP/HPP Tahun 2003 - 2006

Bulan	Th. 2003 (HDPP)			Th. 2004			Th. 2005			Th. 2006		
	Ob ser va si	Ka sus	%	Ob ser va si	Ka Sus	%	Ob ser va si	Ka Sus	%	Ob ser va si	Ka sus	%
Januari	15	3	20	12	0	0	13	0	0	24	0	0
Pebruari	40	3	7,5	15	3	20	11	0	0	21	0	0
Maret	36	2	5,6	30	19	63	24	7	29,17	90	40	44,44
April	18	5	41,6	60	23	38,3	96	51	53,13	18	4	22,22
Mei	16	3	18,8	23	1	4,34	93	28	30,11	12	0	0

Juni	14	1	7,1	12	0	0	22	5	22,73	15	0	0
Juli	10	1	10	18	9	50	24	5	20,83	18	0	0
Agustus	12	3	25	59	27	45,76	21	3	14,29	54	6	11,11
Sept.	17	9	52,9	25	14	56	21	0	0	21	0	0
Oktober	36	-	0	18	3	16,66	15	0	0	24	0	0
Nop.	35	3	8,6	33	0	0	59	0	0	51	0	0
Des.	27	12	44,4	13	3	23	109	0	0	94	0	0

Sumber: BPS Tahun 2003 – 2006

Selain persoalan harga gabah/beras yang dibawah HPP, kurang efektifnya kebijakan HPP juga terlihat dari kecilnya dampak HPP bagi peningkatan pendapatan petani. Kenaikan HPP setiap tahun biasanya berdampak pada kenaikan harga yang lain, seperti pupuk, upah tenaga, upah penggilingan, dll. Hartosriyono, seorang petani asal Godean, Sleman menyatakan:

“Seperti pengumuman kenaikan gaji PNS yang diikuti dengan kenaikan harga barang-barang, demikian juga halnya ketentuan HPP. Pengumuman kenaikan HPP akan memicu kenaikan harga pupuk, harga benih, upah tenaga, upah penggilingan. Kenaikan HPP yang hanya Rp.200,00 tidak cukup dengan kenaikan harga-harga lain yang mengikuti” (FGD, 20 Mei 2008).

Petani akan mendapatkan kenaikan pendapatan jika tidak ada faktor lain yang berpengaruh, seperti adanya kenaikan harga-harga input produksi. Namun ketika terjadi inflasi pada input produksi, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2008, maka pendapatan petani akan menurun. HPP tahun 2008 ditetapkan bulan April, dan pada bulan Mei pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan BBM ini berdampak pada kenaikan harga-harga seperti pupuk, benih, tenaga, ongkos angkut, pestisida, dll. Sebagai contoh, upah tenaga sebelumnya Rp. 20.000/hr menjadi Rp. 25.000/hr, harga pestisida Rp.20.000 menjadi Rp. 28.000/hr. HPP tahun 2008 hanya mengalami kenaikan 10 %, tapi rata-rata harga input produksi mengalami kenaikan harga hingga 20-25%, sehingga akan menurunkan profitabilitas petani.

Kurang efektifnya peran Bulog dalam menjalankan kebijakan HPP disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kekaburan fungsi publik dan swasta seiring perubahan kelembagaan Bulog dari LPND menjadi Perum. Bulog pada saat berbentuk LPND dalam melaksanakan tugasnya lebih menonjolkan efektifitas. Indikator kesuksesan Bulog apabila dapat menyerap pangan sebanyak-banyaknya dan melepas stok pada saat harga naik untuk menstabilkan harga. Setelah berubah menjadi Perum, memiliki stok dagang yang besar diluar kebutuhan normalnya adalah beban perusahaan karena ada beban susut dan kerusakan yang dipikul. Bulog mestinya juga menjaga stoknya seminimal mungkin. Bulog dulu kurang memperhatikan piutangnya, karena piutang besar hanya kepada pemerintah c.q. Departemen Keuangan. Bulog juga dapat menarik kredit tanpa memperhitungkan piutang dan stok. Perum Bulog saat ini harus mempercepat piutang dagangnya karena akan mengganggu cashflow operasional hariannya.

Manajemen perpajakan juga perlu diperhatikan Perum Bulog. Bulog yang kreditnya bersifat anggaran tidak terlalu memikirkan cash flow, kredit dapat ditarik kapan saja sejauh masih dalam batas plafond (Gafar, 2007:103-104).

Kedua, pengadaan beras Bulog dan penetapan HPP tidak dilakukan pada saat yang tepat. Terkait dengan pengadaan beras, Bulog justru melakukan pengadaan terendah pada bulan-bulan panen raya, yaitu bulan Februari-Mei. Sedangkan pengadaan tertinggi justru pada saat musim paceklik (subround III). Pengadaan Bulog tahun 2005 lebih baik dibandingkan tahun 2003, tahun 2004 maupun tahun 2006 apabila dilihat dari sebaran pengadaan bulannya, karena dapat menyerap hasil panen petani lebih besar pada saat panen raya. Gafar (2007:121) menyatakan bahwa pemerintah melakukan intervensi pasar pada harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen hanya kalau ada surplus musiman dan pada saat musim paceklik dengan OP. Apabila Bulog membeli gabah/beras pada saat *supply* terbatas maka persediaan di masyarakat akan berkurang sehingga akan memicu kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Kondisi di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta *over supply* terjadi pada bulan Februari s/d Mei, sehingga seharusnya pengadaan Bulog tertinggi pada bulan-bulan tersebut. Alasan yang dikemukakan Bulog, sebagai perusahaan harus menjaga *cash flow* agar operasional perusahaan berjalan lancar. Apabila penumpukan stok terbesar pada subround I, dan penyaluran tidak sebanding dengan pengadaan, maka biaya operasional Bulog akan lebih tinggi termasuk biaya bunga bank yang harus ditanggung. Disamping itu, Bulog kesulitan menyerap hasil panen petani karena petani lebih suka menjual ke tengkulak dengan sistem tebasan. Sementara berkenaan dengan waktu penetapan HPP Bulog justru dilakukan setelah panen raya berlalu. Penetapan HPP untuk tahun 2007 dan 2008 baru pada tgl. 31 Maret 2007 dan tgl. 22 April 2008. HPP yang ditetapkan pada bulan Maret-April tidak dapat efektif mengatasi permasalahan anjloknya harga pada saat panen raya karena petani pada umumnya sudah panen. Harga jual pada musim tanam berikutnya rata-rata sudah diatas HPP, sehingga tidak diperlukan intervensi pemerintah. Berita resmi statistik BPS Provinsi D.I.Yogyakarta bulan Mei 2008 melaporkan bahwa dari 120 observasi bulan April 2008 dijumpai 64 observasi (53,33%) kasus harga gabah di tingkat penggilingan yang berada dibawah HPP. Lima puluh delapan (58) observasi (52,25%) dari 111 observasi kualitas GKP dan 6 observasi (85,71%) dari 7 observasi kualitas GKG. Kasus harga gabah di tingkat petani yang berada dibawah HPP sebanyak 57 observasi (51,35%) dari 111 observasi kualitas GKP. Kasus-kasus tersebut dijumpai di Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Bantul (BPS, 2008).

Ketiga, rumitnya prosedur pengadaan dan rendahnya transparansi penerapan ketentuan kualitas hasil panen petani. Seperti yang diungkapkan oleh Suradi, PPL Godean:

“Petani rata-rata kurang tertarik untuk menjual hasil panennya kepada Bulog walaupun pada saat harga dibawah HPP karena terlalu ribet (banyak persyaratannya) dan tidak praktis sehingga petani lebih menyukai menjual pada

tengkulak. Petani harus membawa hasilnya ke gudang Bulog sehingga menambah ongkos transport, itu saja masih ada kemungkinan ditolak karena tidak memenuhi standard kualitas. Kerugian petani akan dua kali lipat, karena harus membawa pulang kembali hasil panennya. Disamping itu untuk menjual ke Bulog minimal 50 ton, padahal petani disini rata-rata menjual dengan sendiri-sendiri belum terkoordinir” (FGD tgl.20 Mei 2008).

Akibat kerumitan prosedur, petani lebih memilih menjual gabahnya kepada pedagang. Hasil FGD di Bantul dan Sleman menunjukkan, kecenderungan penjualan gabah ke tengkulak dengan sistem tebasan dikarenakan semakin sulitnya mencari tenaga panen, upah tenaga tinggi (upah tenaga per hari Rp.20.000 atau dengan sistem bawon per wolu), ongkos angkut, ongkos menggilingkan serta masih repot harus pengeringan dan pembersihan. Harga yang diterima tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan. Apalagi harga rata-rata yang ditawarkan pedagang tidak selisih jauh, bahkan lebih tinggi dari harga Bulog.

Sementara terdapat kesan rendahnya transparansi penentuan kualitas gabah yang akan dijual ke Bulog. Bulog DIY selalu mengatakan bahwa petani tidak mau repot untuk mengeringkan gabahnya dahulu sebelum dijual. Kasie pengadaan dan analisa gabah Bulog, Wahyu WD mengungkapkan:

“Petani biasanya tidak mau repot untuk memberikan perlakuan hasil panennya, kalau tidak sistem tebasan, mereka pagi/siang panen malam harinya dijual. Mereka tidak mengeringkan dulu apalagi menampinya, sehingga kadar airnya masih tinggi dan tingkat campurannyapun juga relatif tinggi. Terakhir kita bersama dengan BPS mengadakan monitoring kadar air menemukan kadar air petani 28,9%. Biasanya petani menuntut harga tinggi tetapi kualitas kurang bagus. Bahkan ada beberapa petani yang nakal, menyiram hasil panennya dengan air atau mencampurnya dengan kerikil sehingga timbangannya lebih berat. Sebenarnya kalau petani dapat meningkatkan kualitas hasil panennya mereka akan mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi” (tgl 9 Juni 2008).

Pada pihak lain, BPS melalui survey yang dilakukan menunjukkan rata-rata kualitas hasil panen petani sudah menunjukkan hasil cukup bagus. Rata-rata kadar air gabah GKP tahun 2003 (17,305);tahun 2004 (17,034);tahun 2005 (15,615);tahun 2006 (15,775). Rata-rata kadar lain untuk gabah GKP tahun 2003 (9,163);tahun 2004 (9,16);tahun 2005 (8,855);tahun 2006 (8,14) (BPS, 2003-2006).

Dengan demikian, studi kebijakan HPP di DIY ini memperkuat temuan studi empiris Suparmin di Institut Pertanian Bogor Tahun 2005 dimana studi itu menyimpulkan bahwa Bulog hanya berperan secara signifikan dalam stabilisasi harga gabah petani pada periode isolasi pasar masa orde baru. Dengan pendekatan ekonometrika, studi tersebut juga menyimpulkan, Bulog tidak berperan secara signifikan dalam stabilisasi harga beras konsumen, baik pada periode isolasi pasar (1967-1998), pasar bebas masa reformasi (1998-2001), maupun pada pasar terbuka terkendali seperti sekarang (2001-2005) (Kompas, 13 Pebruari 2006).

PENGEMBANGAN INSTITUSI LUMBUNG PANGAN

Lumbung pangan sebenarnya sudah sejak lama berkembang di masyarakat, namun sejak adanya kebijakan beras murah pada pemerintahan orde baru, banyak yang tidak lagi berjalan. Pengembangan institusi lumbung pangan baru digerakkan kembali pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan institusi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD). LPMD merupakan lembaga milik rakyat desa/kelurahan yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.

Tujuan pengembangan institusi lumbung pangan diantaranya adalah terciptanya stabilisasi harga pangan pada tingkat petani yang wajar terutama pada saat panen raya dan memperluas jaringan pemasaran serta berkembangnya modal kelompok tani guna mengembangkan sumber pendapatan bagi keluarga petani melalui usaha yang berbasis lumbung pangan.

Studi ini menunjukkan bahwa tujuan seperti itu belum secara optimal tercapai. Besar bantuan yang diberikan Rp. 10 juta sampai Rp. 25 juta per kelompok hanya mampu membeli gabah 3.000 kg sampai 7.500 kg per kelompok (rata-rata yang dibelikan gabah hanya 60% dari anggaran yang diterima). Jumlah anggota kelompok rata-rata 25 sampai 40 anggota, sehingga hasil panen masing-masing anggota hanya dapat dibeli kelompok sebesar 75 kg sampai 300 kg. Padahal hasil panen rata-rata anggota bervariasi antara 2.000 s/d 3.000 kg, sehingga apabila yang dijual petani 1.000 s/d 1.500 kg, maka yang dapat dibeli oleh kelompok hanya 7%-20% dari total panen anggota. Artinya, penyerapan hasil panen petani oleh kelompok masih kecil dibandingkan dengan yang dijual ke pedagang/tengkulak. Dengan demikian BLM lumbung pangan belum dapat efektif mengatasi gejolak harga gabah/beras di tingkat petani.

Kelompok lumbung pangan membeli harga gabah anggota sesuai harga yang berlaku saat itu, dan menjual kembali setelah 3-4 bulan kemudian. Tahun 2008, rata-rata kelompok membeli dengan harga Rp. 2.100 s/d Rp. 2.200 (sudah diatas HPP tahun 2007). Apabila kelompok mempunyai dana yang cukup untuk membeli gabah petani, akan mampu mengangkat harga gabah petani pada saat panen raya. Kelompok akan menjual hasil panen setelah musim panen berikutnya agar kualitas masih bagus, dan tidak mengalami susut yang banyak. Harga yang diperoleh kelompok sesuai harga yang berlaku saat itu. Kadang-kadang simpanan gabah tidak dibeli oleh pedagang, namun dibeli oleh anggota kelompok sesuai harga pasar.

Total bantuan yang dimanfaatkan untuk pembelian gabah/beras sebesar $60\% \times \text{Rp. } 445.600.000 = \text{Rp. } 267.360.000$, atau setara 121.527 kg gabah GKP. Dana tersebut sudah digulirkan pada kelompok lain dan dimanfaatkan untuk pembelian gabah/beras $60\% \times \text{Rp. } 145.600.000 = \text{Rp. } 87.360.000$, atau setara 39.710 kg gabah GKP. Total stok gabah/beras yang

dapat terserap dari lumbung pangan sebesar 161.236 kg atau 16,12 ton GKP setahun. Jumlah seluruh lumbung pangan di Provinsi D.I.Yogyakarta sebesar 257 ton dengan skala usaha rata-rata hanya 2-3 ton, dan mempunyai kapasitas usaha 520 ton per tahun (Dinas Pertanian, 2006). Dana BLM lumbung pangan yang dikucurkan masih belum maksimal untuk membeli gabah petani, karena baru sebesar 16,12 ton (3,1% dari total kapasitas kemampuan lumbung pangan).

Tujuan lain dari pengembangan institusi lumbung pangan berupa peningkatan kelembagaan untuk menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan, juga belum optimal. Dalam aspek manajemen, pengelolaan manajemennya masih sederhana, sifat pengelolaannya sebagian masih bersifat sosial, walaupun sebagian sudah bersifat ekonomi terbatas. Buku administrasi seperti buku kas, buku kegiatan, buku rapat dsb rata-rata sudah dimiliki, namun bentuknya masih sederhana. Rapat pengurus sudah rutin dilakukan setiap sebulan sekali, sedangkan rapat anggota tahunan belum dilakukan pengurus. Adanya BLM lumbung pangan telah meningkatkan kemampuan kelompok dalam penertiban administrasi dan dilaksanakannya rapat anggota tahunan untuk pertanggung jawaban pengurus, walaupun ada yang pertanggungjawaban dilaksanakan setelah 2 tahun. Peningkatan kemampuan manajemen lumbung pangan tidak terlepas dari dukungan pembinaan dari Dinas/Instansi terkait. Salah satu penyebab kurang intensifnya pengembangan kegiatan lumbung pangan adalah tidak adanya organisasi dan kelembagaan pemerintah bidang ketahanan pangan. Rata-rata di Provinsi dan Kabupaten tidak ada wadah strukturalnya, hanya dibentuk Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, kecuali di Kabupaten Gunungkidul terdapat seksi ketahanan pangan.

Pada aspek sarana/prasarana, lumbung pangan seperti gudang dan lantai jemur rata-rata juga belum dimiliki oleh kelompok. Gudang yang ada masih berada di rumah-rumah pengurus/anggota dengan memfungsikan salah satu ruangan menjadi gudang, sehingga tidak memenuhi persyaratan secara teknis. Akibatnya kondisi produk yang disimpan akan mudah rusak. Sarana lantai jemur kondisinya juga belum memenuhi persyaratan. Penjemuran masih dilakukan di jalan aspal tanpa alas, atau dengan keping. Di Kabupaten Bantul memanfaatkan terpal-terpal bantuan gempa untuk menjemur hasil panen. Di Kabupaten Sleman juga telah memberikan bantuan terpal sebanyak 70 buah untuk alas penjemuran. Sedangkan sarana lainnya seperti alat penggilingan, alat pengendali mutu, alat perontok, alat transportasi belum dimiliki oleh kelompok. BLM lumbung pangan belum dapat dimanfaatkan untuk pembelian peralatan sebagai sarana lumbung pangan

Sementara terkait aspek skala dan kerjasama usaha, juga masih terbatas pencapaiannya. Skala usaha dan kerjasamanya masih terbatas, karena keterbatasan modal dan belum mempunyai jaringan pemasaran yang luas. BLM lumbung pangan belum mampu untuk meningkatkan skala usaha ekonomi lumbung pangan. Diperlukan korporasi manajemen pemasaran melalui Gabungan Kelompok Tani, sehingga akan memperbesar skala usaha tani.

Usaha lumbung pangan yang lainnya yaitu simpan pinjam dengan jasa antara 1,5%/bln s/d 2%/bln, dan sebagian kelompok juga mengusahakan penjualan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit maupun pestisida namun masih sangat terbatas skala usahanya.

Jaringan pemasaran masih terbatas pada pasar setempat, dijual ke penggilingan, atau dijual kepada pedagang yang ada. Penjualan belum dilakukan keluar daerah karena memerlukan tambahan transportasi. Pemerintah telah berupaya untuk mengadakan temu kemitraan dengan pengusaha hotel dan restoran, maupun diikuti dalam pameran-pameran namun hasilnya kurang memuaskan. Nunu, Bappeda Sleman mengungkapkan:

“Pemerintah Kab.Sleman telah terdapat Asosiasi untuk padi, namun memang belum begitu berperan. Temu kemitraan-temu kemitraan antara pengusaha dan petani sudah sering dilakukan, pengusaha hotel dan restoran juga sudah siap untuk menampung hasil petani dengan harga pasar, namun kurang mendapat respon dari petani. Kendalanya adalah belum dapat menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan seperti yang diharuskan dalam kontrak” (wawancara tgl. 29 Mei 2008)

Alasan yang berlainan disampaikan oleh petani;

“Petani kurang tertarik bekerjasama dengan pengusaha hotel dan restoran maupun supermarket, walaupun akan dibeli sesuai harga pasar, karena biasanya sistem pembayarannya lambat” (FGD, 20 Mei 2008)

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa Pengembangan Institusi Lumbung Pangan belum terlalu efektif. Stabilisasi harga pangan pada tingkat petani dan pengembangan sumber pendapatan bagi keluarga petani belum terlalu berhasil. Begitu pula halnya upaya untuk mengembangkan kelembagaan lumbung sebagai salah satu penggerak ekonomi pedesaan. Hal ini paling tidak disebabkan oleh anggaran yang masih kecil dan kurang intensifnya dalam membenahan manajemen kelompok.

PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)

Program DPM-LUEP merupakan program nasional yang diluncurkan sejak tahun 2003 meliputi 9 propinsi termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkembang menjadi 14 propinsi di tahun 2004, dan tahun 2007 telah meliputi 27 propinsi. LUEP penerima manfaat program diharuskan dapat mengolah gabah terbeli (dikeringkan, disortasi/grading, digiling, dikemas) kemudian dijual kepada mitra usaha/kerjasama (KPRI, Kopkar, pedagang antar daerah /pulau/eksportir). Pada dasarnya dana disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang dapat dipergunakan secara berulang (sampai akhir masa kontrak) untuk pembelian gabah petani dengan mengikuti mekanisme pencairan, penyaluran dan pengembalian.

Dana awal DPM-LUEP di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2003 sebesar Rp.2.340.000.000 untuk pembelian gabah petani sebanyak 1.880 ton. Dana tersebut

merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang dilimpahkan ke Propinsi DIY melalui kesepakatan kerjasama antara Menteri Pertanian RI dan Gubernur DIY, yang telah dilakukan penanda tangan MOU pada tanggal 4 Februari 2003 di Yogyakarta dan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama antara Gubernur dengan Bupati se Propinsi DIY pada tanggal 5 Februari 2003. DPM-LUEP tahun 2003 s/d tahun 2006 dialokasikan di 4 Kabupaten; tahun 2007 dialokasikan di 2 kabupaten (Bantul dan Kulonprogo). Program DPM-LUEP melalui dana dekonsentrasi dinilai oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat sangat bermanfaat, sehingga program ini terus berlanjut sampai sekarang. Program ini bahkan di Provinsi D.I. Yogyakarta dan di beberapa kabupaten dialokasikan juga melalui dana APBD. Perkembangan lebih lanjut, pola DPM-LUEP juga diperuntukkan komoditi-komoditi pertanian yang lain.

Untuk mengetahui kondisi harga produsen gabah/beras ditunjuk enumerator harga, yang tugasnya melaksanakan pemantauan harga gabah/beras di lokasi wilayah DPM-LUEP dan di lokasi wilayah diluar DPM-LUEP. Tahun anggaran 2007 Propinsi DIY mengalokasikan enumerator kabupaten masing-masing 4 orang/kabupaten, masing-masing memantau perkembangan harga gabah/beras di satu desa wilayah LUEP dan satu desa luar wilayah LUEP (lain kecamatan).

Dampak DPM-LUEP dalam stabilisasi harga gabah/beras untuk petani mitra berdasarkan penelitian PSEKP LPPM UPN (2007), didapatkan bahwa;

- Harga rata-rata GKP tahun 2003-2006 baik untuk petani mitra dengan petani non mitra sudah diatas rata-rata harga HPP.
- Harga rata-rata GKG tahun 2003-2006 untuk petani mitra diatas rata-rata harga HPP, sedangkan untuk petani non mitra dibawah rata-rata harga HPP (kecuali untuk tahun 2005).
- Harga rata-rata beras tahun 2003-2006 untuk petani mitra diatas rata-rata harga HPP (kecuali tahun 2003), sedangkan untuk petani non mitra sedikit dibawah rata-rata harga HPP (kecuali untuk tahun 2005).

Program DPM-LUEP kurang efektif bagi petani yang menjual hasil dalam bentuk GKP dan beras. Program efektif untuk menjaga stabilitas harga gabah GKG. Tercapainya maksud dan tujuan program untuk stabilisasi harga banyak dipengaruhi ketepatan waktu pencairan dana. Apabila pencairan tepat waktu yaitu pada saat panen raya diharapkan akan mampu mengangkat harga di tingkat petani. Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan LUEP tahun 2003 s/d tahun 2007, waktu pencairan dana DPM-LUEP di keempat kabupaten rata-rata terlaksana setelah panen raya. Tahun 2003 dana dapat dimanfaatkan pada bulan April; tahun 2004 (bulan Juni-Juli); tahun 2005 (bulan September-Oktober); tahun 2006 (bulan Mei); tahun 2007 (bulan Mei). Keterlambatan waktu pencairan menyebabkan program kurang efektif, karena dana tidak dapat digunakan mitra untuk membeli hasil panen petani pada saat panen raya. Harga

rata-rata gabah petani pada saat dibeli oleh mitra LUEP sudah di atas rata-rata HPP. Keterlambatan waktu pencairan juga menyebabkan mitra kesulitan dalam pemanfaatan dananya seperti yang diungkapkan oleh salah satu mitra di Kecamatan Godean:

“Dana pembelian gabah kita terima setelah panen raya, sehingga kesulitan dalam pembelian gabah petani karena memang sudah tidak ada gabah. Pada akhirnya dana banyak yang tidak terserap untuk pembelian gabah, bahkan kita tidak berani mengambil keseluruhan dana yang ada takut tidak bisa mengembalikan pada bulan Desember”(FGD 20 Mei 2008).

Ketidaktepatan waktu pencairan ini bersinggungan dengan proses administrasi yang dianggap terlalu rumit. Pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP memerlukan proses administrasi yang cukup panjang sehingga waktu pencairan belum bisa pada awal tahun anggaran. Tahapan-tahapan proses administrasi sebagai berikut (kasus tahun 2006) :

- a. Breakdown alokasi DPM-LUEP ke empat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2006.
- b. Penyusunan Juklak DPM-LUEP di tingkat Provinsi 25 Januari 2006
- c. Penyusunan Juknis DPM-LUEP di tingkat Kabupaten.
- d. Penerbitan SK. Gubernur DIY tentang Penunjukan Dinas Pertanian Provinsi D.I.Yogyakarta sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengelolaan DPM-LUEP Tahun 2006, diajukan tanggal 9 Februari 2006 dan terbit tanggal 24 Februari 2006.
- e. Penerbitan MOU antara Gubernur DIY dengan Bupati, diajukan tgl.9 Februari 2006 terbit tgl. 3 April 2006.
- f. Sosialisasi DPM-LUEP
 - Tingkat Provinsi pada tanggal 16 Januari 2006.
 - Tingkat Kabupaten tanggal 20 Januari 2006 s/d 15 Februari 2006.
- g. Penerbitan SK. Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan DPM-LUEP tingkat Kabupaten.
- h. Tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi kepada LUEP yang akan diusulkan ke Provinsi, yang dilaksanakan dari tgl.17 Januari 2006 s/d 9 Februari 2006.
- i. Penerbitan SK.Kepala Dinas Pertanian Provinsi D.I.Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan DPM-LUEP Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2006, dengan nomor : 188.4/0762/I tanggal 18 Maret 2006
- j. Tim Teknis Provinsi melakukan verifikasi kelayakan kepada LUEP yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten pada tanggal 1 sd. 11 Maret 2006.
- k. Penetapan LUEP oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi D.I.Yogyakarta tgl 22 Maret 2006.
- l. Penandatanganan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan LUEP, tgl 8 dan 12 April 2006.

- m. Pengajuan pencairan dana ke KPPN untuk Bantul dan Kulon Progo pada tanggal 5 Mei 2006, sedangkan untuk Sleman dan Gunung Kidul pada tanggal 15 Mei 2006. Terlambatnya pengajuan dikarenakan adanya kekurangan berkas yang masih perlu dilengkapi oleh LUEP.
- n. Pencairan dana : tgl. 15 Mei 2006 (Kulonprogo dan Bantul) dan 23 Mei 2006 (Sleman dan Gunungkidul).

Akibat persyaratan administrasi yang rumit serta adanya ketentuan agunan sebesar 125%-150%, dana DPM-LUEP lebih banyak dimanfaatkan oleh pedagang dan swasta daripada oleh kelompok tani/Gapoktan/Koptan/KUD. Dari 20 sampel responden penerima dana DPM-LUEP, terdapat 15 responden adalah pedagang, 2 responden kelompok tani dan 3 responden berstatus pedagang yang menjadi bagian dari kelompok tani (PSEKP LPPLM UPN, 2007:21). Hasil Penelitian Sutjondo (2007:36) menunjukkan bahwa pemanfaatan dana DPM-LUEP tahun 2002-2005, sebanyak 36,15% oleh perorangan, 28,45% oleh koperasi termasuk kelompok tani, dan 36,40% oleh swasta.

PENUTUP

Analisis kebijakan berdasarkan komparasi antara ketiga kebijakan yaitu HPP, Pengembangan institusi lumbung pangan dan DPM-LUEP diperoleh hasil bahwa ketiga kebijakan tidak ada yang dapat efektif menjaga stabilisasi harga gabah/beras di tingkat petani. Kebijakan HPP mempunyai nilai manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pengembangan institusi lumbung pangan dan DPM-LUEP. Pengadaan beras Bulog disalurkan kembali ke petani konsumen sehingga terdapat insentif harga bagi petani konsumen.

Meskipun kebijakan HPP memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dibanding dua program lain, namun kebijakan tersebut bukannya tanpa masalah. Kebijakan HPP lebih banyak menguntungkan pedagang daripada petani, dan belum berjalannya kemitraan antara mitra Bulog dengan petani. Kebijakan HPP kurang dimanfaatkan petani karena rumitnya prosedur pengadaan dan tidak transparansinya penerapan ketentuan kualitas hasil panen petani. Penetapan HPP setelah panen raya kurang efektif mengatasi anjloknya harga gabah. Disamping itu, Satgas yang ada juga kurang berperan secara optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Perum Bulog perlu meningkatkan kinerja dan komitmen dalam pengadaan stok pemerintah dengan penegasan antara fungsi publik dengan fungsi swasta. Pemda Provinsi D.I.Yogyakarta menunjuk lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan dan pemantauan pengadaan gabah sehingga tercapai transparansi dan akuntabilitas publik kinerja Perum Bulog.

Peningkatan kinerja Perum Bulog dapat diawali dengan melakukan empat langkah: 1) pengadaan gabah Perum Bulog lebih tepat dilaksanakan tertinggi pada saat panen raya, dan terdapat kesinergisan antara pengadaan gabah dengan bantuan raskin. Artinya, kebutuhan

beras raskin untuk Provinsi D.I.Yogyakarta dipenuhi dari pengadaan gabah di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta; 2) sosialisasi kualitas hasil panen kepada kelompok tani/gapoktan bersama-sama dilakukan antara PPL dengan Satgas sehingga tercipta transparansi kualitas hasil panen; 3) mitra Bulog diharuskan kontrak dengan kelompok tani/Gapoktan dalam pengadaan gabah/beras, dan dilakukan pengawasan harga melalui tim monitoring harga; 4) penetapan HPP dilakukan pada bulan Januari, sehingga dapat bermanfaat untuk mengangkat harga gabah pada saat panen raya. Disamping itu perlu adanya kajian lebih lanjut kesesuaian ketetapan HPP terhadap dampak kenaikan harga BBM, tingkat inflasi, dan tingkat harga beras dunia.

Program pengembangan institusi lumbung pangan belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah. Hal ini diindikasikan dengan alokasi anggaran yang masih kecil dan kurang intensifnya dalam membenahan manajemen kelompok. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan stok masyarakat melalui pengadaan stok lumbung pangan. Revitalisasi kelompok lumbung pangan juga perlu segera dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek: peningkatan kemampuan manajemen usaha; penggalian alternative pengembangan usaha berdasarkan potensi wilayah; pembinaan teknis dan pendampingan usaha; perbaikan sarana dan prasarana; serta permodalan dan kemitraan.

Sedangkan Program DPM-LUEP belum berpihak pada pengembangan usaha ekonomi pedesaan berskala kecil. Ini tidak lepas dari munculnya persyaratan birokrasi yang terlalu rumit dan terdapat ketentuan agunan. Kemitraan antara mitra LUEP dengan petani belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, sehingga kesinambungan program sangat tergantung dari pendanaan pemerintah. Perbaikan Program DPM-LUEP dapat diawali melalui pengembangan lembaga usaha ekonomi kecil melalui penyederhanaan persyaratan administrasi dan keuangan. Program ini perlu disinergiskan dengan Kebijakan HPP, dan dana diberikan kepada kelompok usaha ekonomi yang kemitraannya sudah berjalan di masyarakat.

Di atas semua itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah seperti kebijakan perdagangan yang tepat untuk tercapainya efektifitas kebijakan (HPP, institusi lumbung pangan, DPM-LUEP) dalam mengatasi fluktuasi harga gabah/beras di tingkat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, 2004, *Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan*, Jakarta, Deptan
- Biro Pusat Statistik, 2003, *Sensus Pertanian Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Provinsi D.I. Yogyakarta*, Yogyakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2003, *Survey Sosial/Ekonomi Nasional*, Yogyakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2003-2006, *Nilai Tukar Petani*, Jakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2003-2006, *Statistik Pertanian Tanaman Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta*, Yogyakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2002-2006, *DIY dalam Angka*, Yogyakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2003-2006, *Luas Penggunaan Laban dan Alat-alat Mesin Pertanian*, Yogyakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2003-2006, *Harga Produsen Provinsi D.I. Yogyakarta*, Yogyakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2008, *Berita Resmi Statistik* No. 06/02/34/TH.X, 15 Pebruari 2008, Yogyakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2008, *Berita Resmi Statistik* No. 22/07/34/TH.X, 01 Juli 2008, Yogyakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2008, *Berita Resmi Statistik* No. 24/07/34/TH.X, 01 Juli 2008, Yogyakarta, BPS
- Biro Pusat Statistik, 2008, *Berita Resmi Statistik* No. 25/07/34/TH.X, 01 Juli 2008, Yogyakarta, BPS
- Dinas Pertanian Provinsi DIY, 2002, *Laporan Hasil Identifikasi Lumbung Pangan di Provinsi DIY*, Yogyakarta, Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian Provinsi DIY, 2007, *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DPM-LUEP Provinsi DIY*, Yogyakarta, Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian Provinsi DIY, 2007, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DPM-LUEP Provinsi DIY*, Yogyakarta, Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian Provinsi DIY, 2006, *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Provinsi DIY Tahun 2002-2005*, Yogyakarta, Dinas Pertanian
- Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi, 2003, *Analisis Model Pengembangan Kelembagaan Lumbung Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, UGM
- Gafar, S.2000, *Arah Kebijakan Kelembagaan Produksi dan Distribusi Beras: Aspek Kelembagaan dan Distribusi*. Makalah disampaikan pada seminar Lokakarya Penyusunan Kebijakan Perberasan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi (PSKPG), Lembaga Penelitian, IPB, tgl. 14-15 Maret 2000, Bogor, IPB
- Hermanto, 2002, *Perspektif Implementasi Kebijakan Stabilisasi Harga gabah/Beras Pasca Instruksi Presiden RI (berbagai tahun), tentang Kebijakan Perberasan*

- Kompas, 13 Pebruari 2006, *Analisis Ekonomi Disparitas Harga Gabah dan Bera*, Yogyakarta, Kompas
- Malian, A.H, 2004, *Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia*. AKP Volume 2 No.2. Juni 2004, 135-156
- Masyhuri, 2001, Kebijakan Pangan Nasional dalam Kerangka Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada Round Table tentang Kebijakan Pangan Nasional dalam Kerangka Otonomi Daerah, MMA-UGM Yogyakarta tgl, 31 Maret 2001:5
- Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan LPPM UPN"Veteran", 2007, *Dampak Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) terhadap Pendapatan Petani Produsen di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, UPN
- Rahman, H.P.S, Purwoto, A, Hardono, G.S. 2005, *Kebijakan Pengeloaan Cadangan Pangan pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog*, Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23 No.2, Desember 2005:76
- Suseno, D.dan Suyatna H, 2006, *Quo Vadis Petani Indonesia!*, Yogyakarta, Aditya Media:102-103
- Sutjondo, 2007, Keberhasilan Program Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis, MMA UPN"Veteran" Yogyakarta
- Undang Undang Nomor.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Tanggal 4 Nopember 1996